

BAB II

PENGERTIAN UMUM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli Dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Menurut KUHPerdara yang diatur dalam pasal 1457 diterangkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹

Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.²

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*,³ sebagaimana firman Allah SWT: Q.S. Al-Fathir: 29s

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ . . .

Artinya: “....mereka mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”.⁴

¹ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan ke-2, PT Pradinya Paramita, Jakarta: 1992, hal. 305

² Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 5, Cakrawala Publishing, Jakarta: 2009, hal. 159. Yang dimaksud harta disini adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dinamakan dengan harta karena kecenderungan hati tabiat kepadanya. Kata pemindahan kepemilikan berarti segala sesuatu yang tidak dimiliki dan batasan jual beli. Sedangkan kata penukaran berarti mengeluarkan hibah dan segala sesuatu yang tidak dapat dijadikan penukar. Dan kata yang diizinkan berarti mengeluarkan jual beli yang dilarang dari batasan jual beli.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo persada, Yakarta: 2007, hal. 67

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Jakarta: 1971, hal. 700

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- d. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- e. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- f. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara ke dua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁵

⁵Hendi Suhendi, *Op Cit* hal. 68

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dibenarkan oleh Al-qur'an, as-sunah dan ijma' ummat.⁶

a. Landasan dalam Al-Qur'an

Firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁷

Firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah : 282

..... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”.⁸

b. Landasan dalam As-Sunnah

Dalam sunnah, Rasulullah saw. Bersabda, “Sebaik-baik usaha adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. Artinya, jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan.

Sabda Rosulullah SAW:

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 12, Pustaka Percetakan Offset, Bandung: 1988, hal. 48

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mekar Surabaya, Surabaya: 2004, hal. 58

حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا المسعودي عن وائل أبي يكر عن عباية بن رفاع بن رافع بن خديج قال قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ فقال : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه احمد بن حنبل)

Artinya:” Telah menceritakan kepada kami Abdullah, yang diceritai oleh bapaknya, telah menceritakan pada kami Yazid, telah menceritakan pada kami yaitu Al-Mas’ud dari Wa’il Abi Bakr, dari Ibayah bin Rifaah bin Rafi’ bin Khadij dari kakeknya yaitu Rafi’ bin Khadij, dia berkata: Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia dan setiap jual beli yang diberkati”⁹.

Dan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ [رواه ابن ماجه]

Artinya: “Telah menceritakan pada kami, yaitu Abbas bin Walid Ad-Damasyqi, dari Marwan bin Muhammad, dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Dawud bin Sholeh Al-Madani, dari ayahnya berkata bahwa saya mendengar Said Al-Khudri berkata bahwa Rosulullah Bersabda: Sesungguhnya jual beli dipastikan harus saling meridhai”¹⁰

c. Landasan menurut Ijma’ ummat

⁹ Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Jilid IV, Darul Fikr, Bairut: hal. 141

¹⁰ Syeh Khalil Ma’mun Syikha, *Sunan Ibnu Majah (Bab Tijarah)*, Jilid III, Darul Ma’rifah, Bairut: 1416 H/1996 M, hal. 29

Ummat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga saat ini.

B. Rukun Dan Syarat Sah Jual Beli

Dalam jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara Ulama Hanafiah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual).¹¹

Akan tetapi, Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada sighat atau aqad (lafalz ijab dan qabul)
2. Ada orang yang beraqad atau al muta'qidain (penjual dan pembeli)
3. Ada barang yang dibeli atau ma'qud alfa
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama diatas adalah sebagai berikut.

Aqad adalah ikatan kata antara penjual dengan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab dan qabul dilaksanakan dengan

¹¹ H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta: 2007, hal. 115

lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan Qabul.¹²

Adapun syarat-syarat sah ijab qabul adalah sebagai berikut :

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam.

Untuk syarat orang yang berakad, para Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akaq jual beli itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berakal

Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang mumayyiz, menurut Ulama Hanafiah, apabila aqad yang dilakukannya itu membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka aqadnya sah. Jumhur Ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan aqad jual beli itu harus telah baligh dan berakal.

2. Yang melakukan aqad itu adalah orang yang berbeda

¹² Hendi Suhendi, *Op Cit.*, hal. 70

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini adalah tidak sah.

Sedangkan syarat dari benda yang menjadi objek aqad adalah sebagai berikut:

1. Suci atau mungkin disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing babi dan yang lainnya.
2. Memberi manfaat menurut syara'.
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi maka akan ku jual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan ku jual motor ini pada tuan selama satu tahun.
5. Dapat diserahkan dengan cepat atau lambat.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang milik orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-sir*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-sir* adalah modal barang yang

seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kekonsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual dipasar).¹³

Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan pedagang adalah *ats-tsamam*, para ulama fiqh mengemukakan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati ke dua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu aqad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilajukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain yaitu:¹⁴

- a. Syarat sah jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu syarat jual beli baru dianggap sah apabila: barang yang diperjual belikan itu diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga jelas, dan tidak mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- b. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.

¹³ Nasrun Haroen, *Op Cit.*, hal. 119

¹⁴ *Ibid.*, hal. 9

Sedangkan barang yang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan.

- c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum aqad jual beli. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

Selain syarat-syarat yang sah dan mengikat diatas terdapat juga syarat-syarat yang tidak sah, syarat-syarat ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Syarat yang membatalkan aqad dari pokoknya. Misalnya syarat untuk mengadakan syarat lain, seperti perkataan penjual kepada pembeli, “Aku akan menjual barang ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual sesuatu kepadaku,” atau, “meminjamkan sesuatu kepadaku.” Sebagai dasarnya adalah sabda Rasulullah saw;

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ

عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ سَلْفٌ

وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا بَيْعٌ مَالَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه امام النسائي)

“Telah mengkhabarkan kepada kami yaitu Amr bin Ali dan Khumaid bin Mas’adah, dari Yazid dia berkata: telah menceritakan kepada kami, yaitu Ayyub, dari Amr bin Syu’aib, dari bapaknya dan dari kakeknya, Rasulullah saw bersabda: Tidaklah halal pinjam meminjam yang disertai dengan jual beli dan tidak pula dua syarat dalam satu jual beli”¹⁵

¹⁵ Abi Abdurrahman Ahmad bin Syua’ib bin Ali, *Sunanunnasa’i*, Al-Ma’arif, Riyadh: hal. 703

- 2) Syarat yang dengannya jual beli dinyatakan sah, tetapi syarat itu sendiri batal, yaitu syarat yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Misalnya, syarat yang diajukan oleh penjual kepada pembeli agar tidak menjual atau menghibahkan barang yang dibelinya. Rasulullah saw bersabda:

أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْتَرَيْتَ وَأَعْتَيْتَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَشِيِّ فَاتْنَى عَلَيَّ اللَّهُ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ مَا بَالَ أَنْاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرَطِ اللَّهُ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.

(رواه البخارى)

“Telah menceritakan kepada kami yaitu Abul Yaman, telah mengkhabarkan kepada kami Syua’ib dari Zuhri, Urwah bin Zubair berkata, Aisyah ra. Berkata: Rasulullah saw masuk kepadaku dan kemudian aku mengingatkan kepadanya, maka Rasulullah saw bersabda: aku akan membeli dan aku akan memerdekakannya, kemudian Nabi berdiri dari duduknya dan memuji kepada Allah sebagaimana kepada keluarganya, dan kemudian dia berkata: tidak ada cobaan pada manusia yang telah mereka syartkan beberapa syarat selain yang terdapat didalam kitab Allah. Barang siapa yang mensyaratkan syarat tapi tidak sesuai dengan ketentuan kitab Allah maka hukumnya batal, walaupun mensyaratkan seratus syarat, syarat Allah itu lebih hak dan lebih penting.”¹⁶

¹⁶ Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrohim, *Shahih Bukhori*, Juz III, Darul Fikr, 1401 H/ 1981 M hal. 27.

- 3) Syarat yang dengannya jual beli batal, seperti ucapan penjual, “Aku menjual barang ini kepadamu jika fulan ridha,” atau, “apabila kamu mendatangkan sesuatu kepadaku.” Begitu pula setiap jual beli yang digantungkan pada syarat yang akan datang.

C. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu, jual beli yang sah menurut syara’ dan jual beli yang batal menurut syara’, serta dapat dilihat dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu: jual beli benda yang keliatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada atau jual beli salam (pesanan)¹⁷. Sedangkan jual beli berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya, secara umum dibagi empat macam:¹⁸

1. Jual beli Salam (pesanan)

Jual beli Saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2. Jual beli Muqoyadhah (barter)

Jual beli Muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Lok Cit.*, hal. 75

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2008, hal. 102

3. Jual beli Muthlaq

Jual beli Muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukar, seperti uang.

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan dari segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

1. Jual beli yang menguntungkan (*Al-Murabbahah*)
2. Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya (*At-Tauliyah*)
3. Jual beli rugi (*Al-Khasarah*)
4. Jual beli *Al-Musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

Karena itu, maka diantara hikmah dihalalkannya jual beli bagi umat manusia adalah untuk menghilangkan kesulitan umat manusia, memenuhi kebutuhannya, dan menyempurnakan nikmat yang diperoleh.¹⁹ Namun tidak semua jual beli dibenarkan oleh agama atau syara', seperti halnya jual beli barang najis, jual beli gharar, jual beli dengan syarat, macam-macam jual beli tersebut adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya.

¹⁹ Syeh Abdurrahman As-Sa'di, *op. cit.*, hal. 260

Tetapi ada juga macam jual beli yang dilarang oleh agama namun sah hukumnya dan orang yang melakukannya mendapatkan dosa, jual beli seperti ini antara lain:

1. Menemui orang-orang Desa sebelum mereka masuk ke dalam pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya.
2. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
3. Jual beli dengan *inajasy*, yaitu seorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud mancing-memancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
4. Menjual diatas penjualan orang lain.

D. Khiyar

Khiyar artinya memilih yang paling baik diantara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya.²⁰ *Khiyar* terbagi menjadi beberapa macam, yakni:

1. *Khiyar* Majelis

Jika ijab qabul telah dilakukan oleh penjual dan pembeli, dan aqad telah terlaksana, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak untuk mempertahankan aqad atau membatalkannya selama keduanya masih

²⁰ Sayyid Sabiq, *Lok Cit.*, hal. 207

berada di majelis, yaitu tempat aqad, asal keduanya tidak berjual beli dengan syarat tanpa *khiyar*.

Terkadang salah satu dari dua orang yang beraqad terburu-buru mengucapkan ijab atau qabul, lalu tampak baginya bahwa kemaslahatannya mengharuskannya untuk tidak melaksanakan aqad. Oleh karena itu, syari'at memberikan hak *khiyar* ini agar dapat memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya karena terburu-buru.²¹

Khiyar majlis dinyatakan gugur apabila dibatalkan oleh penjual dan pembeli setelah aqad. Apabila dari salah satu dari keduanya membatalkan, maka *khiyar* yang lain masih berlaku. Dan *khiyar* terputus dengan kematian salah satu dari keduanya.²²

2. *Khiyar* Syarat

Khiyar syarat yaitu hak aqidain untuk melangsungkan aqad atau membatalkannya selama waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika aqad berlangsung. Dasar disyariatkan *khiyar* ini adalah:

Allah berfirman dalam Q.S al-Maidah:1,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, patuhilah janji-janji kalian”²³

Khiyar syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut ini:

²¹ Gufon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hal. 109

²² Sayyid Sabiq, hal. 209

²³ Moh. Rifa'i dan Rosihin Abdulghoni, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Wicaksana, Semarang: cet.I, 1991, hal. 97

- a) Terjadi penegasan pembatalan aqad atau penetapannya.
- b) Berakhirnya batas waktu *khiyar*.
- c) Terjadi kerusakan pada objek aqad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka aqadnya batal dan berakhirilah *khiyar*. Namun apabila kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pembeli maka berakhirilah *khiyar* namun tidak membatalkan aqad.
- d) Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau bertelur atau mengembang.
- e) Wafatnya shahibul *khiyar*, ini menurut pendapat mazhab Hanafiah dan Hambali. Sedang mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hak *khiyar* dapat berpindah kepada ahli waris ketika shahibul *khiyar* wafat.²⁴

3. *Khiyar* Cacat atau 'Aib

Yakni hak yang dimiliki oleh salah seorang dari aqidain untuk membatalkan aqad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek aqad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat aqad.

Khiyar 'aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) 'Aib (cacat) tersebut terjadi sebelum aqad, atau setelah aqad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah

²⁴ Gufon A. Mas'adi, *Op Cit.*, hal. 113

penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak *khiyar*.

- b) Pihak pembeli tidak mengetahui aqad tersebut ketika berlangsung aqad atau ketika berlangsung penyerahan.
- c) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasannya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak *khiyar* pihak pembeli menjadi gugur.

Khiyar 'aib ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsungnya aqad. Adapun batas waktu untuk menuntut pembatalan aqad terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha. Menurut fuqaha Hanafiyah dan Hambaliyah, batas waktunya berlaku secara *tarakhi*. Artinya pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan aqad ketika ia mengetahui cacat tersebut. Sedang menurut fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah, batas waktunya berlaku secara *faura* (seketika). Artinya pihak yang dirugikan harus menggunakan hak *khiyar* secepat mungkin. Jika ia mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka hak *khiyar* gugur dan aqad dianggap telah lazim (pasti).

Hak *khiyar* 'aib ini gugur apabila:

- a) Pihak yang dirugikan merelakan setelah ia mengetahui cacat tersebut.
- b) Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan aqad.
- c) Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli.

d) Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, maupun dari segi ukuran seperti mengembang.

4. *Khiyar Tadlis*

Yaitu *khiyar* yang mengandung unsur penipuan. Yang dimaksud ini adalah bentuk *khiyar* yang ditentukan karena adanya cacat yang tersembunyi. *Tadlis* itu sendiri dalam bahasa arab maksudnya adalah menampakan suatu barang yang cacat dengan suatu tampilan seakan tidak adanya cacat. Kata ini diambil dari kata *ad-dalsatu* yang berarti *azh-zhulmatu* (kegelapan). Artinya, seorang penjual karena tindak pemalsuannya telah menjerumuskan seorang pembeli dalam kegelapan, sehingga ia tidak bisa melihat atau mengamati barang yang akan ia beli dengan baik. Pemalsuan ini ada dua bentuk yakni: *Pertama*, dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang bersangkutan. *Kedua*, dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga harganya bisa naik dari biasanya.²⁵

Apabila penjual menipu pembeli dengan menaikkan harga, maka hal itu haram baginya. Dan pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang yang dibelinya selama tiga hari. Haram perbuatan ini adalah karena adanya unsur kebohongan dan tipu dayanya. Rasulullah SAW, bersabda, “Siapa yang menipu kami, maka dia tidak termasuk golongan kami.” Sementara adanya hak untuk mengembalikan barang adalah berdasarkan

²⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Gema Insani, Jakarta: 2005, hal. 382

riwayat Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian menahan susu Unta dan Kambing padanya. Barang siapa membelinya, maka dia berhak untuk memilih antara dua hal yang terbaik setelah susunya diperah, dia boleh mempertahankannya atau mengembalikannya bersama satu mud kurma.”(HR Bukhari dan Muslim).²⁶

5. *Khiyar* Ghaban (kekeliruan)

Kesalahan mungkin saja terjadi pada penjual, misalnya dia menjual sesuatu yang bernilai lima dirham dengan tiga dirham. Kesalahan juga bisa terjadi pada pembeli, misalnya, dia membeli sesuatu dan tertipu maka dia memiliki hak untuk membatalkan jual beli sekaligus aqad, dengan syarat dia tidak mengetahui harga dan tidak pandai menawar. Sebab, jual beli yang demikian mengandung unsur penipuan yang harus dihindari oleh setiap Muslim. Jika dalam jual beli terdapat unsur penipuan yang tidak wajar, maka pihak yang merasa tertipu boleh memilih untuk meneruskan atau membatalkan aqad jual belinya. Sebab, Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ التَّمِيمِيُّ أَبُو الْمَعْلَسِ، ثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سَلَيْمَانَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُمَرَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَالِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رواه ابن ماجه)

²⁶ Sayyid Sabiq, *Loc Cit*, hal. 212. Maksudnya, dia telah mengembalikannya bersama satu sha' kurma, atau makanan pokok yang lain apapun yang sudah disepakati bersama, sebagai pengganti susu yang nilainya melebihi biaya yang dikeluarkan untuk merawatnya apabila ia diberi pakan dalam kandang. HR Bukhari, kitab “*al-buyu*” bab “*an-Nahyu li al-Bai' an la yuhtalla al-ibla wa al-baqar*”

“Telah menceritakan pada kami Abdu Rabbih bin Khalid An-Numairi Abu Al-Mughallis, telah menceritakan pada kami Fudail bin Sulaiman, telah menceritakan pada kami Musa bin Uqbah, telah menceritakan pada kami Ishaq bin Yahya bin Walid, dari Ubadah bin Samit, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain”²⁷

Sebagian ulama’ membatasi kesalahan tersebut dengan kesalahan yang melampaui batas. Sebagian yang lain membatasinya dengan kesalahan yang kerugiannya mencapai sepertiga nilai barang. Dan, sebagian yang lain tidak membatasinya dengan apa-apa. Pembatasan ini mereka lakukan karena jual beli nyaris tidak pernah bersih dari kekeliruan dalam pengertiannya yang mutlak dan karena biasanya sesuatu yang sedikit bisa dimaafkan.

Pendapat yang paling baik adalah bahwa kesalahan dibatasi dengan tradisi. Sesuatu yang dianggap sebagai kekeliruan oleh tradisi, di dalamnya terdapat *khiyar*. Dan, sesuatu yang tidak dianggap sebagai kesalahan oleh tradisi, maka tidak ada *khiyar* di dalamnya.

Mayoritas ulama’ berpendapat bahwa hak menentukan pilihan tidak berlaku dengan kesalahan karena keumuman dali-dalil jual beli dan keterlaksanaannya tanpa adanya perbedaan antara jual beli di dalamnya terdapat kekeliruan atau tidak.

6. *Khiyar* Ru’yat (melihat)

Seperti telah dijelaskan, bahwa salah satu persyaratan barang yang ditransaksikan harus jelas (sifat atau kualitasnya), demikian juga

²⁷Syeh Khalil Ma’mun Syikha, *Op cit*, hal. 106

harganya, maka tentulah pihak calon pembeli berhak melihat barang yang akan dibelinya. Hak melihat-lihat dan memilih barang yang akan dibeli itu disebut “*Khiyar Ru'yat*”.²⁸

E. Pendapat Ulama' Tentang Pembatalan Jual Beli

Di antara perkara yang didorong dan dianjurkan oleh Rasulullah adalah agar salah satu pihak yang bertransaksi melakukan *iqaalah* terhadap yang lain dengan membatalkan jual belinya ketika ia menyesali transaksi tersebut atau kebutuhannya atas barang tersebut sudah hilang, atau ia tidak dapat membayar harganya. Nabi saw, bersabda:

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْخَطَّابِ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَشْرَةَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجه)

“Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Yahya Abu Al-Khattab, telah menceritakan kepada kami Malik bin Suair, telah menceritakan kepada kami Al-A’mas dari Abi Salih, dari Abu Hurairah ra. Dia berkata, Rasulullah saw bersabda: Siapa yang melakukan pemaafan terhadap seorang muslim, maka Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat.”²⁹

Dan, *iqaalah* itu maknanya adalah mencabut transaksi tersebut, dan kembalinya kedua belah pihak seperti sebelum transaksi tanpa ada penambahan dan pengurangan. Ini adalah bagian dari hak seorang muslim

²⁸ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV Diponegoro, Bandung: 1984, hal. 101

²⁹ Syeh Khalil Ma'mun Syikha, *Loc Cit*, hal. 36-37

terhadap saudaranya yang muslim ketika ia memerlukannya. Dan, ini adalah bagian dari muamalah yang baik, serta bukti persaudaraan seiman.³⁰

Jumhur ulama' mengatakan, *fasid* sebagai sinonim dari batal, yaitu tidak cukup rukun dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku dalam bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan ulama' madzhab Hanafi membedakan antara *fasid* dalam ibadah dan muamalah. Pengertian dalam ibadah sama pendirian mereka dengan ulama'-ulama' lainnya (jumhur ulama'). Sedangkan dalam bidang muamalah, *fasid* diartikan sebagai tidak cukup syarat pada suatu perbuatan. Menurut madzhab Syafi'i, *fasid* berarti tidak dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya. Dengan demikian, sesuatu yang telah dinyatakan *fasid*, berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntutan atau maksud syara'. *Fasid* dengan pengertian ini, sama dengan batal menurut madzhab Syafi'i. Perbedaan antara kedua madzhab itu terjadi dalam bidang muamalah. Menurut imam Hanafi, muamalah yang *fasid* pada hakikatnya atau esensinya tetap dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya.³¹

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli.³² Rasulullah saw, bersabda:

³⁰ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Gema Insani, Jakarta: 2006, hal. 387

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hal. 132

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hal. 84

يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلْفُ مَنْفَعَةٌ لِلسَّلْعَةِ هَمْحَمَةٌ لِلْبَرَكَاتِ (رواه البخارى)

“Telah menceritakan kepada kami yaitu Yahya bin Bukair, dan telah menceritakan kepada kami Allais dari Yunus dari Ibnu Syihab, Ibnu Musyayab berkata; sesungguhnya Abu Hurairah ra. Berkata, aku mendengar dari Rasulullah saw bersabda: Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah” (Riwayat Bukhari dan Muslim)³³

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak, apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan al-quran surat At-Taubah ayat 7 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

...فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Maka selama mereka berlaku jujur (lurus) terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.³⁴

Dari ketentuan ayat diatas, khususnya dalam kalimat “selama mereka berlaku jujur (lurus) terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka”, dalam hal ini terkandung pengertian bahwa apabila salah satu pihak

³³ Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrohim, *Shahih Bukhori*, *Op.Cit*, hal. 12

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mekar Surabaya, Surabaya: 2004, hal. 254

tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.³⁵

Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di ditanya bagaimana hukumnya jika ada perselisihan antara penjual dan pembeli?. Beliau menjawab bahwa perselisihan penjual dan pembeli dapat terjadi disebabkan beberapa hal, antara lain³⁶:

1. Apabila barang yang diaqadkan telah diketahui sifat maupun keadaannya, kemudian pembeli mengatakan bahwa barang yang dia dapatkan tidak sesuai dengan keadaan pada saat aqad.

Maka menurut pendapat madzhab yang dipegang adalah ucapan pembeli, karena hukum asalnya adalah tidak adanya kewajiban dari pembeli untuk membayar (tanpa adanya barang). Menurut pendapat lain yang dijadikan pegangan adalah pengakuan penjual karena hukum asalnya adalah tetapnya barang tersebut atas sifat dan keadaan yang ada dan terlihat.

2. Perselisihan mengenai di tangan siapa barang tersebut mengalami cacat.

Pendapat yang masyhur mengatakan dalam hal ini yang dijadikan pegangan adalah ucapan pembeli dengan disertai sumpahnya, karena dia mengingkari telah menerima barang yang seharusnya selamat dari cacat. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dijadikan pegangan adalah ucapan penjual dengan disertai dengan sumpahnya kecuali jika pembeli

³⁵ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta: 1994, hal. 5

³⁶ Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Senayan Publishing, Jakarta: 2008, hal. 293-295

mendatangkan saksi atas pengakuannya. Pendapat kedua ini lebih benar karena secara asal, barang tersebut ada di tangan penjual.

3. Apabila barang tersebut atau pembayarannya dikembalikan karena adanya cacat, *khiyar*, atau sebaliknya, kemudian orang yang menerima pengembalian mengatakan barang yang dikembalikan kepadanya tidak sama dengan barang dagangan yang dia berikan.

Maka menurut pendapat yang benar perkataannya adalah yang dijadikan pegangan, kecuali pihak lain mendatangkan saksi atas pengakuannya, baik barang tersebut nyata atau masih dalam tanggungan. Begitu juga akad tersebut dalam *khiyar aib* (cacat) atau *khiyar syarat*. Karena dia adalah orang yang melakukan pengingkaran, sedangkan pihak lain memberikan pengakuan atau dakwaan, sehingga orang yang mendakwa harus mendatangkan saksi sedangkan yang didakwa (yang ingkar) harus disumpah. Selain itu, apabila kita langsung begitu saja menerima ucapan pendakwa maka akan membuka pintu kerusakan dan kejelekan yang sangat banyak.

Dalam hal ini ulama' Ashab memberikan perincian. Menurut mereka yang dijadikan pegangan adalah ucapan penjual, karena pada hakikatnya barang tersebut belum dikembalikan. Tetapi jika ada *khiyar syarat*, maka yang dijadikan pegangan adalah ucapan pembeli. Namun jika pembayaran tersebut masih dalam tanggungan (*tempo*) maka yang dijadikan pegangan adalah pengakuan penjual. Perincian Ashab ini sangat lemah, karena tidak ada perbedaan dalam beberapa perincian tersebut dan pada hakikatnya semuanya sama. Perlu diketahui bahwa dalam perselisihan tersebut bahkan dalam

perselisihan-perselisihan sebelumnya pasti berisi pengakuan salah satu dari dua belah pihak yang melakukan aqad jika tidak terdapat saksi.

Kemudian ketika Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di ditanya sejauh mana penjual muslim berpijak pada salah satu madzhab jual beli (agar pembeli berhati-hati)?. Beliau menjawab, tidak diperbolehkan bagi penjual untuk cuci tangan dari cacat ('aib) barang dagangannya saat melakukan transaksi (aqad), seperti jual beli hamba sahaya dan hewan ternak, kecuali dari cacat yang tidak diketahuinya. Jika ia mengetahui cacat barang dan menyembunyikannya, maka sikap itu tidaklah terpuji. Dalam *al-Muwattha'* disebutkan: “sesungguhnya Abdullah bin Umar menjual hamba sahaya (sebatas pengetahuannya) terbebas dari cacat, pembeli menemukan cacat pada budak tersebut, kemudian ia melaporkannya pada Ustman ra. Maka, Ustman menyuruh Ibnu Umar untuk mengganti apa yang telah dijualnya. Namun sepengetahuan Ibnu Umar tidak ada cacatnya, maka ia menolak menggantinya, dan barang tersebut dikembalikan lagi kepada pembeli”. Menurut imam Malik: “perkara tersebut telah menjadi kesepakatan kita bahwa, barang siapa menjual hamba sahaya atau hewan ternak tanpa cacat, maka ia terbebas dari setiap cacat yang ia jual, kecuali ia mengetahui cacat yang ada kemudian menutup-nutupinya”.³⁷

³⁷Ash-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Pustaka Progresif, Surabaya: 2004, hal. 184.